

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/447/UN37/HK.02/2026
TENTANG

PESERTA DAN BANTUAN BIAYA PROGRAM EQUITY STUDENT EXCHANGE
OUTBOUND UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG BATCH II TAHUN 2026
DI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA JOHOR BAHRU MALAYSIA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Internasional dan SDGs Center Nomor B/2497/UN37.12/KM.05.02/2026, dalam rangka pelaksanaan Program *Student Exchange Outbound* di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru, Malaysia, sebagai bagian dari Program Equity Universitas Negeri Semarang Tahun 2026, perlu ditetapkan Peserta dan Bantuan Biaya Program Equity *Student Exchange Outbound* Universitas Negeri Semarang *Batch II* Tahun 2026 di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Peserta dan Bantuan Biaya Program Equity *Student Exchange Outbound* Universitas Negeri Semarang *Batch II* Tahun 2026 di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PESERTA DAN BANTUAN BIAYA PROGRAM EQUITY STUDENT EXCHANGE OUTBOUND UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG BATCH II TAHUN 2026 DI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA JOHOR BAHRU MALAYSIA.
- KESATU :** Menetapkan Peserta dan Bantuan Biaya Program Equity *Student Exchange Outbound* Universitas Negeri Semarang *Batch II* Tahun 2026 di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA :** Peserta Program Equity *Student Exchange Outbound* Universitas Negeri Semarang *Batch II* Tahun 2026 di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia merupakan mahasiswa aktif Universitas Negeri Semarang yang memenuhi syarat dan ketentuan.
- KETIGA :** Bantuan biaya Program Equity *Student Exchange Outbound* Universitas Negeri Semarang *Batch II* Tahun 2026 di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia diberikan kepada mahasiswa meliputi biaya hidup dan biaya transportasi, dengan ketentuan biaya transportasi untuk pembiayaan tiket pesawat Pulang-Pergi.
- KEEMPAT :** Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peserta dan Bantuan Biaya Program Equity *Student Exchange Outbound* Universitas Negeri Semarang *Batch II* Tahun 2026 di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia dibebankan pada dana Equity DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 05 Mei 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/447/UN37/HK.02/2026
TENTANG PESERTA DAN BANTUAN
BIAYA PROGRAM EQUITY STUDENT
EXCHANGE OUTBOUND
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
BATCH II TAHUN 2026 DI
KONSULAT JENDERAL REPUBLIK
INDONESIA JOHOR BAHRU
MALAYSIA

DAFTAR NAMA PESERTA PROGRAM EQUITY STUDENT EXCHANGE
OUTBOUND UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG BATCH II TAHUN 2026
DI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA JOHOR BAHRU MALAYSIA

No.	Nama/NIM	Program Studi, Fakultas	Durasi Pelaksanaan	Besaran Bantuan Biaya	
				Biaya Hidup (Rp)	Biaya Transportasi (Rp)
1.	Ercitania Merdekawati Haris 2307040254	Ekonomi Pembangunan, FEB	1 – 28 Juni 2026	2.000.000	At cost/maks. 10.000.000
2.	Zahra Salma Azizia 2307040214	Ekonomi Pembangunan, FEB	1 – 28 Juni 2026	2.000.000	At cost /maks. 10.000.000

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 05 Mei 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

